



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3489 TAHUN 2016

TENTANG  
KURIKULUM RAUDHATUL ATHFAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal agar sesuai dengan standar nasional pendidikan perlu adanya Kurikulum Raudhatul Athfal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Kurikulum Raudhatul Athfal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);



5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di madrasah;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan bahasa Arab;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG KURIKULUM RAUDHATUL ATHFAL.

KESATU : Menetapkan Kurikulum Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Kurikulum Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan Raudhatul Athfal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

